



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 49 TAHUN 2016**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi, perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penataan Dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lemabara Negara Republik Indonesia Nomor);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Pelaksana Fungsi Eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Komunikasi dan Infomatika.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menjabat pada Dinas yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Komunikasi dan Infomatika.

8. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dengan persetujuan bersama Kepala Daerah Kota Pekanbaru.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
14. Penyelenggara telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.
15. Pemilik Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Operator adalah Perseorangan, Badan, instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
17. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
18. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
19. Serat Optik (*Fiber Optic*) adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain.
20. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagiannya maupun keseluruhannya

berada diatas atau di dalam tanah dan/atau air yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

21. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan saarana telekomunikasi.
22. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
23. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antenna *Base Transceiver Station (BTS)* untuk di selaraskan dengan lingkungannya dan dibangun di dalam zona lokasi menara telekomunikasi.
24. Menara *Rooftop* adalah menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan gedung.
25. Menara *Greenfield* adalah Menara telekomunikasi yang dibangun diatas permukaan tanah.
26. Menara combat (*Compact Mobile Base Station*) adalah tower BTS sementara menara telekomunikasi, berfungsi untuk menanggulangi masalah trafik komunikasi di jalur padat, digunakan juga untuk menunggu tower permanen siap beroperasi.
27. Menara Pole adalah menara yang hanya terdiri dari satu rangka batang/tiang yang didirikan diatas bangun bangunan.
28. Menara Monopole adalah menara yang hanya terdiri dari satu batang /tiang yang didirikan atau ditancapkan langsung pada tanah dan tidak dapat didirikan diatas bangunan.
29. Menara teregang (*guyed tower*) adalah menara dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari menara konvensional dan berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan diatas bangunan.
30. *Micro Cell* adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*Coverage*) ada area/radius yang lebih kecil digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh *BTS* utama untuk bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat *traffic*-nya.
31. Zona Penempatan Lokasi Menara adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk membangun Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan seluler yaitu ketersediaan *coverage area* pada area potensi generated traffic dan ketersediaan kapasitas telekomunikasi seluler.

32. Jaringan Telekomunikasi Utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC), Radio Network Controller (RNC) atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.
33. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
34. Penyelenggara warung internet adalah setiap orang atau badan yang menyediakan dan/atau mengelola tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum dengan dipungut biaya.
35. Penyelenggara Akses Internet (*Internet Service Provider / ISP*) adalah Penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.
36. Warung Internet yang selanjutnya disebut dengan Warnet adalah *reseller* dari Internet Service Provider dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat.
37. Reseller adalah menjual kembali suatu produk yang dilakukan oleh penjual setelah penjual tersebut membelinya.
38. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
39. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
40. Program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
41. Sistem operasi *open source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas yang pada umumnya menggunakan fasilitas komunikasi internet.
42. Perangkat Lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
43. Perangkat Keras adalah peralatan fisik yang mendukung dan/atau membentuk suatu sistem komputer, meliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.

44. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
45. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
46. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaanya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
47. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
48. Judi Internet (*Internet Gambling*) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menguntungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu kesempatan (*chance*), kemungkinan (*probabilitas*) melalui media internet.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
50. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang memperbolehkan perbuatan hukum oleh Perseorangan atau Badan dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
51. Rekomendasi adalah dokumen dan bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada Perseorangan atau Badan dalam ranah hukum administrasi negara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

- b. memberikan pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi sehingga sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Tujuan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian tentang standar operasi pelayanan terhadap pelaksanaan perizinan dan operasional penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- b. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- c. penyelenggaraan jasa komunikasi dan informasi.
- d. monitoring dan pengendalian.
- e. ketentuan peralihan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Zonasi Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Klasifikasi Zona Lokasi Menara

Pasal 4

(1) Klasifikasi zona lokasi menara meliputi :

- a. **Zona bebas menara**, merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara diatas tanah ataupun diatas bangunan dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 (enam) meter dari atas bangunan.
- b. **Zona menara**, yang terdiri dari :
 - **Sub zona menara**, merupakan sub zona diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
 - **Sub zona menara bebas visual**, merupakan sub zona diperbolehkan menara dengan persyaratan rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak terlihat seperti menara.

(2) Pemetaan tentang klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Paragraf 2
Cell Plan Zona Lokasi Menara

Pasal 5

- (1) Penataan dan penempatan menara telekomunikasi harus mengacu kepada zona lokasi penempatan menara telekomunikasi yang terbagi dalam beberapa cell dan meliputi :
 - a. Cell eksisting menara, dan
 - b. Cell menara baru.
- (2) Cell eksisting menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan dimana menara-menara telah berdiri dan terdaftar dengan perizinan yang lengkap.
- (3) Cell menara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kawasan baru bagi penempatan menara.
- (4) zona lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Penataan Ruang, yang meliputi :
 - 1) kaidah penataan ruang.
 - 2) fungsi kawasan dan zonasi.
 - 3) tata bangunan.
 - 4) estetika.
 - b. Teknis penempatan, yang meliputi :
 - 1) perkembangan teknologi.
 - 2) permintaan akan jasa telekomunikasi.
 - 3) kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi.
- (5) Fungsi kawasan dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan gambaran fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (6) Zona lokasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Cell Eksisting Menara

Pasal 6

- (1) Cell eksisting menara merupakan zona yang telah memiliki infrastruktur menara telekomunikasi.
- (2) Setiap cell eksisting menara harus memenuhi ketentuan bahwa setiap cell pada zona penempatan menara telekomunikasi maksimal didirikan 4 (empat) menara konvensional dengan konsep menara bersama.
- (3) Pembangunan menara baru pada cell eksisting yang telah memenuhi jumlah maksimal menara konvensional masih dapat dibangun menara berupa menara pole, kamufase ataupun dengan konsep microcell sebagai sarana penguatan signal untuk memaksimalkan menara konvensional yang ada akibat dari meningkatnya jumlah pengguna ataupun adanya permintaan akan jasa telekomunikasi dari masyarakat dalam sebuah kawasan.

- (4) Ketinggian menara pole sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maksimal adalah 12 meter dari atas permukaan bangunan termasuk bangunan lainnya yang mengikuti Menara tersebut.

Paragraf 4
Cell menara baru

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara baru harus disesuaikan dengan zona lokasi penempatan menara telekomunikasi.
- (2) Jika Pembangunan berada diluar dari radius cell Menara baru, maka hanya diperbolehkan untuk Menara pole, monopole dengan ketinggian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, kecuali pergeserannya hanya 500 meter dari tepi luar cell Menara baru.
- (3) Ketinggian menara pole sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maksimal adalah 12 meter dari atas permukaan bangunan termasuk bangunan lainnya yang mengikuti Menara tersebut.

Bagian Kedua
Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan pembangunan menara telekomunikasi baru wajib memiliki Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi dari Dinas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar kajian lokasi dalam hal penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Paragraf 1
Tata Cara Pengajuan Rekomendasi

Pasal 9

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. surat permohonan yang memuat :
 - Site ID
 - Site name
 - Lokasi
 - Longitude
 - Latitude
 - Rencana tinggi menara.
 - b. foto copy KTP pemohon.

- c. surat penunjukan dan foto copy KTP wakil pemohon jika dalam pengurusan dilakukan oleh pihak lain yang dilengkapi dengan Kop surat dan Stempel pemohon.
 - d. foto copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya.
 - e. gambar desain menara.
 - f. layout/denah lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi.
 - g. dokumen izin tertulis warga yang ada disekitar radius 125% dari tinggi menara yang disertai dengan foto copy KTP warga dan diketahui pejabat setempat.
 - h. surat pernyataan penggunaan menara bersama bermaterai Rp. 6000,-
 - i. rekomendasi Lurah.
 - j. rekomendasi Camat.
- (2) Setelah permohonan diterima, tim survey akan melakukan beberapa pemeriksaan yang meliputi :
- a. kelengkapan administrasi.
 - b. kesesuaian titik lokasi dan tipe menara terhadap Cell Plan Menara Telekomunikasi Kota Pekanbaru.
 - c. kesesuaian desain terhadap fungsi kawasan pembangunan menara; dan
 - d. kesesuaian konstruksi menara terhadap lokasi pembangunan menara.

Pasal 10

Kesesuaian titik lokasi dan type menara terhadap Cell Plan Menara Telekomunikasi Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2) huruf b adalah :

- a. Kesesuaian titik rencana pembangunan menara telekomunikasi terhadap zona;
- b. Kesesuaian tipe/jenis menara terhadap zona.

Pasal 11

- (1) Kesesuaian desain terhadap fungsi kawasan pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah kesesuaian desain dari rencana pembangunan menara terhadap fungsi kawasan dan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal menata dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menentukan desain dari rencana pembangunan menara telekomunikasi sesuai fungsi kawasan dan zonasi.

Pasal 12

Kesesuaian konstruksi menara terhadap lokasi pembangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d adalah kesesuaian konstruksi menara yang dilihat dari segi keselamatan dan keamanan bagi lingkungan dan masyarakat dimana menara tersebut akan dibangun.

Pasal 13

- (1) Hasil survey tim memuat beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dituangkan dalam suatu bentuk Berita acara survey yang ditanda tangani oleh seluruh anggota tim survey.
- (2) Berdasarkan berita acara survey sebagaimana dimaksud ayat (1), ketua tim akan membuat dan menyampaikan laporan hasil evaluasi tentang kelayakan lokasi yang dimohonkan kepada kepala dinas dan atas dasar laporan tersebut kepala dinas mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas maka ketua tim dapat menyiapkan dokumen Rekomendasi pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi yang terdiri dari :
 - a. Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara.
 - b. Keputusan Kepala Dinas.
 - c. Laporan hasil evaluasi oleh ketua tim.
 - d. Berita acara survey yang ditanda tangani seluruh tim survey.
 - e. Surat Permohonan.
 - f. Gambar desain Menara.
 - g. Layout/denah lokasi rencana pembangunan menara telekomunikasi.
 - h. Dokumen izin tertulis warga yang ada disekitar radius 125% dari tinggi menara yang disertai dengan foto copy KTP warga dan diketahui pejabat setempat.
 - i. Surat pernyataan penggunaan menara bersama bermaterai Rp. 6000,-.
 - j. Rekomendasi Lurah.
 - k. Rekomendasi Camat.
- (4) Rekomendasi berlaku selama menara tersebut berdiri dan dapat ditinjau kembali apabila :
 - a. terjadinya bencana alam yang mengakibatkan berubahnya struktur menara.
 - b. adanya perubahan ketinggian menara.

Bagian ketiga

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan mendirikan, mengubah dan membongkar bangunan menara telekomunikasi harus memiliki IMB menara telekomunikasi dari walikota;
- (2) Kewenangan dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada SKPD yang melayani Perizinan.

Paragraf 2
Arahan Perencanaan (*Advis Planning*)

Pasal 15

- (1) Sebelum mengajukan permohonan IMB, permohonan harus dilengkapi Arahan Perencanaan (*Advis Planning*) dari Dinas Teknis yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Arahan Perencanaan (*Advis Planning*) seperti dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah.
 - b. foto copy KTP.
 - c. peta orientasi lokasi tanah.
 - d. gambar rencana bangunan.
- (3) Waktu penyelesaian permohonan Arahan Perencanaan (*Advis Planning*) sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Waktu penyelesaian permohonan Arahan Perencanaan (*Advis Planning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku apabila masih memerlukan kajian lebih lanjut seperti peninjauan lapangan dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (5) Arahan Perencanaan (*Advis Planning*) berlaku selama ketentuan yang dijadikan pedoman saat penerbitannya belum dicabut.

Paragraf 3
Perencanaan Bangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Perencanaan bangunan Menara telekomunikasi harus dibuat/dipertanggung jawabkan oleh perencana yang memiliki izin berdasarkan arahan perencanaan (*advis planning*).
- (2) Gambar rencana bangunan Menara telekomunikasi harus dibuat diatas kertas berukuran A1 dengan format yang ditetapkan oleh Dinas Teknis yang ditunjuk dengan kelengkapan gambar sebagai berikut :
 - a. peta orientasi lokasi.
 - b. tata letak bangunan.
 - c. gambar arsitektur bangunan.
 - d. gambar struktur dan konstruksi.
 - e. gambar instalasi jaringan penangkal petir dan drainase jika ada.
- (3) Penyajian gambar rencana bangunan diwujudkan dalam gambar yang jelas dengan dilengkapi dengan ukuran, penjelasan serta menyatakan letak garis sempadan dan sejenisnya.

Paragraf 4
Tata cara pengajuan permohonan IMB

Pasal 17

- (1) Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota atau SKPD yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang tersedia dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan.
 - b. fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah dari BPN.
 - c. fotocopy KTP.
 - d. fotocopy bukti pembayaran PBB.
 - a. arahan perencana (Advis Planning).
 - b. gambar rencana bangunan yang telah ditandatangani oleh Perencana dan telah diasistensi oleh Dinas Teknis.
 - c. surat kuasa untuk pemohon yang mendirikan bangunan bukan diatas tanah miliknya.
 - d. rekomendasi dari Instansi terkait bagi bangunan yang disyaratkan.
 - e. dokumen amdal atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan.
 - f. surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar, yaitu radius 125% dari ketinggian Menara.
- (2) Waktu penyelesaian permohonan IMB Menara Telekomunikasi sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Paragraf 5
Keputusan IMB Menara Telekomunikasi

Pasal 18

- (1) IMB Menara telekomunikasi dikeluarkan oleh walikota atau pejabat pada SKPD yang ditunjuk jika memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IMB Menara telekomunikasi hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam surat IMB Menara telekomunikasi.
- (3) Permohonan IMB Menara telekomunikasi ditolak apabila :
 - a. menara yang didirikan tidak memenuhi persyaratan secara teknis.
 - b. pendirian Menara telekomunikasi tersebut dapat mengganggu kepentingan umum atau memperburuk kondisi lingkungan sekitar.
 - c. lokasi tersebut sudah termasuk ke dalam rencana pemerintah.
 - d. bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang tingkatnya lebih tinggi dari peraturan ini.

Paragraf 6
Pelaksanaan Membangun

Pasal 19

- (1) Sebelum pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, Dinas Teknis yang ditunjuk mematok Garis Sempadan bangunan berdasarkan Arahan Perencanaan (*Advis planning*).
- (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dimulai setelah pemilik bangunan memperoleh izin pelaksanaan.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan harus sesuai dengan dokumen rencana yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
- (4) Sebelum kegiatan membangun dilaksanakan pemilik bangunan wajib memasang papan IMB.
- (5) Apabila terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan Menara telekomunikasi tersebut , maka pelaksanaan pemindahan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.
- (6) Pelaksanaan pekerjaan pendirian harus memperhatikan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (7) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemilik bangunan diwajibkan menempatkan dokumen IMB beserta gambar rencana yang telah disetujui di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.
- (8) Segala kerugian pihak lain yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan membangun, menjadi beban dan tanggung jawab pemborong dan atau pemilik bangunan.

Paragraf 7
Pengawasan Bangunan

Pasal 20

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan, mengubah dan merobohkan bangunan dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan kepala SKPD yang membidangi Perizinan.
- (3) Waktu pengawasan pelaksanaan membangun dilakukan :
 - a. Pada permulaan pekerjaan.
 - b. Selama pekerjaan tersebut dilakukan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai berikut :
 - a. memasuki tempat pelaksanaan pekerjaan setiap saat pada jam kerja.
 - b. memeriksa bahan bangunan yang dipergunakan.
 - c. melarang dan memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan umum bahan bangunan, rencana konstruksi dan syarat-syarat (RKS) dan alat-alat yang berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan.

- d. melarang mempergunakan pekerja yang tidak ahli.
- e. memeriksa perletakan bangunan sesuai dengan surat keterangan situasi bangunan.

Paragraf 8
Pencabutan Izin Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin pelaksanaan apabila :
 - a. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin pelaksanaan belum dimulainya pembangunannya, atau pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak diteruskan dan dianggap hanya berupa pekerjaan persiapan, kecuali ada pemberitahuan tertulis dari pemegang izin.
 - b. izin yang telah diberikan ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru.
 - c. pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam izin.
- (2) Keputusan pencabutan izin pelaksanaan diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan, setelah pemegang izin diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan.
- (3) Izin pelaksanaan dapat diterbitkan kembali apabila pemohon bersedia memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 9
Penerbitan kutipan asli IMB

Pasal 22

- (1) Suatu bangunan baru dapat dinyatakan selesai oleh Kepala Dinas apabila pelaksanaan dilapangan telah sesuai dengan gambar yang diizinkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setelah bangunan selesai pemilik bangunan wajib melaporkan kepada Dinas Teknis yang ditunjuk untuk menertibkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Bangunan tersebut Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk dapat menerbitkan Kutipan Asli IMB.
- (4) Jangka waktu penerbitan Kutipan Asli IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Berita Acara Pemeriksaan Bangunan.

Paragraf 10
Izin Merobohkan Bangunan

Pasal 23
Permohonan Merobohkan Bangunan

- (1) Pemilik bangunan wajib mendapat izin merobohkan bangunan dari Walikota Pekanbaru untuk bangunan dengan struktur membahayakan lingkungannya dan bangunan cagar budaya.
- (2) Permohonan Merobohkan Bangunan harus diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir yang disediakan.
- (3) Permohonan merobohkan Bangunan dapat diterbitkan apabila telah memenuhi hal – hal sebagai berikut :
 - a. persyaratan merobohkan bangunan, yaitu :
 1. Foto copy bukti kepemilikan tanah disertai gambar situasi tanah yang dikeluarkan oleh BPN.
 2. Foto copy KTP.
 3. Foto copy bukti pembayaran PBB.
 4. Surat pernyataan persetujuan dari sempadan yang diketahui oleh pejabat setempat.
 5. IMB bangunan yang akan dirobohkan.
 6. Rekomendasi dari Instansi terkait bagi yang diisyaratkan.
 - b. tujuan atau alasan merobohkan bangunan.
 - c. cara merobohkan bangunan.
 - d. hal – hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 24
Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

- (1) Pekerjaan Merobohkan Bangunan baru dapat dimulai sekurang – kurangnya 5 (lima) hari kerja setelah izin merobohkan bangunan diterbitkan.
- (2) Pekerjaan Merobohkan Bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam Izin Merobohkan Bangunan.

Pasal 25
Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

- (1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus menempatkan Salinan Izin Merobohkan Bangunan beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas.
- (2) Petugas berwenang :
 - a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan merobohkan bangunan.

- b. Memeriksa apakah perlengkapan peralatan yang digunakan untuk merobojkan bangunan atau bagian – bagian bangunan yang dirobuhkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan.
- c. Melarang perlengkapan, peralatan, dan cara yang digunakan untuk merobuhkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan menaati cara – cara yang telah disahkan.

Bagian Keempat

Izin Operasional Menara Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan menara telekomunikasi wajib memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada SKPD teknis yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan sebagai maksud bentuk pengawasan dan pengendalian untuk setiap menara telekomunikasi yang beroperasi di daerah, untuk itu di dalam izin operasional menara telekomunikasi akan memuat indikator yang menjadi dasar penarikan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, meliputi :
 - a. Fungsi kawasan dan zonasi;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Jenis menara; dan
 - d. Jarak tempuh.
- (4) Guna kelancaran pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas dapat membentuk tim.
- (5) Mengenai penunjukan dan tugas dari Tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Pemohon mengajukan permohonan izin operasional menara telekomunikasi kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. surat Permohonan.
 - b. foto copy KTP Direktur.
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan.
 - d. foto copy SIUP.
 - e. foto copy SITU-HO.
 - f. foto copy NPWP perusahaan.
 - g. foto copy IMB Menara Telekomunikasi.

- h. perjanjian sewa menyewa lahan jika lahan yang digunakan disewa kepada pihak lain.
 - i. daftar rincian pengguna menara telekomunikasi.
 - j. foto copy polis asuransi menara.
- (2) Izin Operasional menara telekomunikasi diterbitkan paling lama 7 (tujuh hari) sejak diterimanya permohonan izin yang lengkap, berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling cepat disesuaikan dengan masa sewa lahan dimana menara tersebut dibangun.

Bagian Kelima Kerjasama

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembangunan dan/atau pengelolaan menara telekomunikasi, pemilik menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah yaitu dalam hal penggunaan aset daerah berupa lahan atau bangunan gedung.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan kedalam perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam hal perjanjian kerjasama ditanda tangani maka Walikota akan menerbitkan Izin Persetujuan Prinsip Walikota dan selanjutnya pemohon wajib melengkapi seluruh dokumen perizinan menara telekomunikasi yang meliputi:
 - a. Rekomendasi Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi;
 - b. IMB Menara Telekomunikasi; dan
 - c. Izin Operasional Menara Telekomunikasi.

Bagian Keenam Pengawasan dan Pengendalian Operasional Menara Telekomunikasi

Pasal 29

- (1) Monitoring menara telekomunikasi adalah dimaksudkan untuk pengawasan terhadap setiap menara telekomunikasi sehingga dapat mengetahui kondisi fisik dan pola kolokasi BTS pada sebuah Menara Telekomunikasi yang disesuaikan dengan izin operasional yang dimiliki oleh setiap menara telekomunikasi.
- (2) Pengawasan menara telekomunikasi digunakan untuk mendapatkan informasi visual lapangan yang terkait dengan kelayakan operasional menara dan fungsionalitas sarana penunjang seperti :
 - a. kondisi fisik menara;
 - b. lansekap kaki menara;
 - c. pagar;
 - d. penanda;
 - e. Kondisi sosial masyarakat;
 - f. fasilitas pendukung menara; dan
 - g. kondisi lingkungan sekitar menara.

- (3) Pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap menara.
- (4) Hasil kegiatan monitoring dan pengawasan menara telekomunikasi dilaporkan kepada Kepala Dinas, untuk dijadikan sebagai bahan untuk :
- a. mengupdate database menara Telekomunikasi.
 - b. pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.
 - c. dasar penarikan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
 - d. evaluasi terhadap izin operasional yang dimiliki oleh sebuah Menara Telekomunikasi yang berkaitan dengan :
 1. Perubahan kepemilikan.
 2. Perubahan struktur menara.
 3. Perubahan pengguna menara.
 4. Perubahan tinggi menara.
 5. Perubahan penggunaan menara.
- (5) Guna mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, setiap pemilik menara wajib melaporkan kelaikan fungsi bangunan menara setiap 5 tahun 1 kali kepada Kepala Dinas.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud harus disertai dengan Surat Keterangan Laik Fungsi Bangunan yang dikeluarkan oleh Pengkaji Teknis Bangunan yang berkompeten dibidangnya.

Bagian Ketujuh **Pembongkaran Menara Telekomunikasi**

Pasal 30

- (1) Menara telekomunikasi wajib dilakukan pembongkaran apabila :
- a. menara telekomunikasi tersebut tidak lagi dioperasikan yang ditandai dengan tidak ada lagi perangkat yang terpasang pada menara tersebut dalam masa 2 tahun bejalan.
 - b. menara tersebut tidak lagi diperpanjang izinnya dengan alasan tertentu.
 - c. penggunaan menara yang tidak menganut norma efesiensi khususnya menara pole/monopole diatas bangunan.
- (2) Pembongkaran menara telekomunikasi dilakukan atas dasar surat perintah pembongkaran dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal yang telah direkomendasikan oleh Kepala Dinas berdasarkan laporan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB V
PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dilakukan dengan pembangunan bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak diatas dan/atau dibawah permukaan tanah, yang meliputi :
 - a. bangunan dan jaringan utilitas yang peruntukannya telekomunikasi, yang meliputi :
 - 1) Jaringan Telekomunikasi.
 - 2) Penyiaran.
 - 3) Internet.
 - b. sarana iklan dan media informasi.
- (2) Pembangunan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu adanya pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan untuk menjamin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya.
- (3) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.
- (4) Setiap pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya wajib memperoleh izin.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Izin Bangunan dan Jaringan Utilitas.
- (6) Walikota selaku penyelenggara jalan kota memiliki kewenangan dalam pemberian izin untuk jalan kota.
- (7) Wewenang Walikota selaku penyelenggara jalan kota dalam pemberian izin untuk pemanfaatan ruang milik jalan kota dapat dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi perizinan.
- (8) Dalam hal pembangunan bangunan dan jaringan utilitas telekomunikasi berada pada jalan provinsi atau nasional, kegiatan tersebut wajib mendapat rekomendasi dari walikota melalui SKPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika dan SKPD yang membidangi penyelenggaraan jalan.

Bagian kedua
Prosedur Izin

Paragraf 1
Permohonan Izin

Pasal 32

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada walikota sesuai dengan kewenangannya atau kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (7).

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun daerah.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Paragraf 2
Persyaratan Administrasi

Pasal 33

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) mencakup :

- a. surat permohonan.
- b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.
- c. rencana teknis rinci.
- d. metode pelaksanaan.
- e. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha.
- f. rekomendasi dari instansi terkait; dan
- g. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan.

Paragraf 3
Persyaratan Teknis

Pasal 34

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) mencakup :

- a. lokasi.
- b. rencana teknis.
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

Paragraf 4
Pemberian Izin

Pasal 35

- (1) Penerbitan izin untuk jalan kota oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) dilakukan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dipenuhi.

- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemohon.

Paragraf 5

Jaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan

Pasal 36

- (1) Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g diterima dan disimpan oleh pemberi izin.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan apabila pemohon telah menyelesaikan semua tahapan pekerjaan dan mengembalikan kondisi fisik semula (rekondisi) dimana pekerjaan tersebut dilakukan yang disertai dengan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan oleh pemberi izin.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak pemberi izin apabila pemohon tidak menyelesaikan semua tahapan pekerjaan dan mengembalikan kondisi fisik semula (rekondisi) dimana pekerjaan tersebut dilakukan.
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disetorkan ke Kas Daerah Kota Pekanbaru.

Paragraf 6

Ketentuan Umum dan Teknis

Pasal 37

Bangunan dan jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan aturan dan ketentuan di daerah.

Pasal 38

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan, dan media informasi di ruang milik jalan.

Paragraf 7
Bangunan dan Jaringan Utilitas Telekomunikasi

Pasal 39

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas telekomunikasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar.
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi. Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan dibawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pasal 40

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas.

Pasal 41

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.

- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

Pasal 42

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas telekomunikasi ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 8 Iklan dan Media Informasi

Pasal 43

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 44

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat.
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 45

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

Pasal 46

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 47

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi iklan dan media informasi.

Pasal 48

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.

- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan.

Pasal 49

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 9 Ganti Kerugian

Pasal 50

- (1) Ganti kerugian adalah ganti rugi oleh pemegang izin akibat dari dampak lain pembangunan dan pengoperasian bangunan dan jaringan utilitas telekomunikasi.
- (2) Dampak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. terputusnya atau terganggunya jaringan atau bangunan lain akibat dari pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang izin.
 - b. terjadinya kecelakaan akibat kelalaian pemegang izin saat melakukan pekerjaan.
 - c. gagal konstruksi yang menyebabkan kerugian pihak lain.
- (3) Ganti kerugian akibat dari dampak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Bagian Ketiga **Pengelolaan dan Pengoperasian Jaringan Telekomunikasi**

Pasal 51

- (1) Terhadap penyelenggaraan penggelaran jaringan telekomunikasi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pengoperasian penyelenggaraan penggelaran jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Keempat
Pengawasan dan Pengendalian Jaringan Telekomunikasi

Pasal 52

- (1) Walikota wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap terlaksananya penyelenggaraan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang telekomunikasi dan SKPD terkait.

BAB VI
PENYELENGGARAAN JASA KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki usaha dibidang komunikasi dan informasi sebelum melaksanakan kegiatannya harus memiliki Izin dari Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud oleh Walikota dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (3) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyertakan rekomendasi jasa komunikasi dan informasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal untuk menerbitkan Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Kegiatan usaha yang bergerak dibidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan.
 - b. produksi Gambar bergerak (film), video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik.
 - c. penyiaran dan pemrograman.
 - d. telekomunikasi.
 - e. pemrograman dan konsultansi komputer.
 - f. kegiatan jasa informasi.
- (6) Guna meningkatkan pelayanan perizinan maka perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk oleh Kepala Dinas guna mengawasi penyelenggaraan dan operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 54

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mengajukan permohonan rekomendasi jasa komunikasi dan informasi kepada Kepala Dinas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. surat Permohonan.
 - b. foto copy KTP Direktur.
 - c. foto copy akte pendirian perusahaan jika berbadan hukum.
 - d. foto lokasi usaha.
 - e. denah lokasi usaha.
 - f. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Tim Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen serta kondisi nyata kegiatan usaha yang dimohonkan.
 - (3) Hasil pemeriksaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 - (4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan, ketua Tim menyampaikan telaahan staf tentang kelayakan dari kegiatan usaha yang dimohonkan, dan untuk selanjutnya kepala dinas menerbitkan Rekomendasi Jasa Komunikasi dan Informasi.
 - (5) Rekomendasi jasa Komunikasi dan Informasi diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar dan ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kesatu Penerbitan

Pasal 55

- (1) Golongan pokok ini mencakup penerbitan buku, brosur, leaflet, kamus, ensiklopedia, atlas, peta dan grafik; penerbitan surat kabar, jurnal dan majalah atau tabloid; direktori dan daftar alamat serta penerbitan lainnya, termasuk penerbitan piranti lunak. Semua bentuk penerbitan (cetakan, elektronik atau audio, pada internet, sebagai produk multimedia seperti cd rom buku referensi dan lain-lain) dicakup dalam golongan pokok ini, kecuali penerbitan gambar bergerak atau film.
- (2) Pembagian kategori kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Produksi Gambar bergerak (film), video dan program televise, perekaman suara dan penerbitan musik

Pasal 56

- (1) Golongan pokok ini mencakup pembuatan gambar bergerak baik pada film, video tape atau disk untuk diputar dalam bioskop atau untuk siaran televisi, kegiatan penunjang seperti editing, cutting, dubbing film dan lain-lain, pendistribusian dan pemutaran gambar bergerak dan produksi film lainnya untuk industri lain. Pembelian dan penjualan hak distribusi gambar bergerak dan produksi film lainnya, tercakup di sini.

- (2) Golongan pokok ini juga mencakup kegiatan perekaman suara, yaitu produksi perekaman master suara asli, merilis, mempromosikan dan mendistribusikannya, penerbitan musik seperti kegiatan jasa perekaman suara dalam studio atau tempat lain.
- (3) Pembagian kategori kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Penyiaran dan Pemrograman

Pasal 57

- (1) Golongan pokok ini mencakup pembuatan muatan atau isi siaran atau perolehan hak untuk menyalurkannya dan kemudian menyiarkannya, seperti radio, televisi dan program hiburan, berita, perbincangan dan sejenisnya. Juga termasuk penyiaran data, khususnya yang terintegrasi dengan penyiaran radio atau TV. Penyiaran dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang berbeda, melalui udara, satelit, jaringan kabel atau melalui internet. Termasuk produksi dari program yang khususnya memberikan informasi dasar pada kalangan tertentu dengan format yang terbatas, seperti program berita, olahraga, pendidikan dan program yang ditujukan untuk anak muda atas dasar berlangganan atau biaya, pada pihak ke tiga, untuk penyiaran berikutnya kemasyarakatan. Tidak termasuk program berlangganan dengan atau tanpa kabel lainnya.
- (2) Pembagian kategori kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Telekomunikasi

Pasal 58

- (1) Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan telekomunikasi dan kegiatan jasa abdi yaitu pemancar suara, data, naskah, bunyi dan video. Fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini dapat berdasar pada teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Umumnya kegiatan yang diklasifikasikan dalam golongan pokok ini adalah transmisi dari isi, tanpa terlibat dalam proses pembuatannya. Golongan pokok ini diuraikan atas dasar jenis infrastruktur yang digunakan. Dalam hal transmisi sinyal televisi ini dapat mencakup penggabungan saluran program lengkap (dalam golongan pokok 60) dalam paket program untuk pendistribusian.
- (2) Pembagian kategori kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Instalasi Sistem Kelistrikan

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki usaha dibidang Instalasi Sistem Kelistrikan wajib memiliki izin usaha instalatur kabel rumah/gedung dari Walikota.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM).
- (3) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas serta melampirkan Sertifikat ahli sebagai instalatur.

Paragraf 2
Warung Internet

Pasal 60

- (1) Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 3 (tiga) aspek sebagai berikut:
 - a. aspek keamanan kenyamanan.
 - b. aspek tanggung jawab sosial; dan
 - c. aspek legalitas perangkat.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
 - b. memblokir situs porno, perjudian dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
 - d. bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, tidak melebihi ketinggian 80 cm atau tampak kepala pengunjung/pengguna dalam posisi duduk untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
 - e. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
 - f. menyediakan kamera pengawas (*cctv*) yang dapat melihat dan memantau aktifitas seluruh pengunjung dan dapat dimonitor langsung oleh SKPD terkait.
 - g. menyediakan tempat parkir pengguna layanan yang tidak mengganggu pengguna jalan lain; dan

h. memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

(3) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggung jawab sosial sebagaimana pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

- a. ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab.
- b. jam operasional dimulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00 WIB, terkecuali untuk alasan keamanan dapat beroperasi 24 jam dengan persetujuan/rekomendasi secara tertulis dari pihak RT dan RW setempat, serta Kepala Keluarga sepadan di tempat usaha warnet.
- c. warung Internet tidak boleh beroperasi saat shalat Jum'at mulai pukul 11.30 WIB s/d 13.30 WIB.
- d. tidak menerima konsumen pelajar mulai tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua secara tertulis.
- e. wajib memasang aplikasi anti aplikasi terlarang, meliputi :
 1. *Internet security* (keamanan internet yang mencakup anti virus, anti spam, anti spyware dan lain-lain) berlisensi yang dapat diperbaharui (*update*) setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi.
 2. Antivirus berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer warung internet yang dijalankan secara luring (atau *offline*).
 3. Setiap unit komputer klien yang dijalankan secara daring (atau *online*) wajib dipasang aplikasi anti program dan / atau anti situs terlarang.
 4. Program dan/atau situs terlarang yang dimaksud pada poin 3 meliputi:
 - a) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau pornografi;
 - b) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
 - c) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
 - d) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman; dan
 - e) program dan/atau situs informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penipuan dan pencurian identitas (*scam and phishing*).
 5. Dalam hal mempermudah pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada poin 3, penyelenggara dapat menggunakan cara

- lain yakni penggunaan IP DNS tertentu pada komputer server guna memblokir program dan situs terlarang.
6. Pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada poin 3, disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- (4) Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek legalitas perangkat sebagaimana pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. setiap unit komputer peladen (*server*) menggunakan satu sistem operasi berlisensi.
 - b. masing-masing unit komputer klien wajib menggunakan sistem operasi berlisensi.
- (5) Setiap penyelenggara warnet wajib memenuhi standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Kelima

Kegiatan Pemrograman dan Konsultasi Komputer

Pasal 61

- (1) Golongan pokok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa keahlian di bidang teknologi informasi, seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan pendukung piranti lunak; perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras komputer, piranti lunak komputer dan teknologi komunikasi; manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien serta kegiatan profesional lainnya dan kegiatan yang berhubungan dengan teknis komputer.
- (2) Pembagian kategori kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Kegiatan Jasa Informasi

Pasal 62

- (1) Golongan pokok ini mencakup kegiatan "web search portal", pengolahan data dan "hosting", dan juga kegiatan lain yang utamanya penyediaan informasi.
- (2) Pembagian kategori kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini

Bagian Ketujuh

Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi

Pasal 63

- (1) Setiap kegiatan usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi wajib memiliki izin usaha perdagangan dari Walikota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Badan Pelayanan Terpadu dan penanaman Modal.

- (3) Dalam hal permohonan baru atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 64

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi khususnya kegiatan jasa komunikasi dan informasi Kepala Dinas dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan terhadap kegiatan jasa komunikasi dan informasi.
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengusaha jasa komunikasi dan informasi.
 - c. melakukan pengawasan terhadap operasional penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi dan informasi; dan
 - d. melaporkan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam operasional penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi dan informasi sebagai acuan kepala dinas dalam mengambil tindakan selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016

h h **WALIKOTA PEKANBARU,**


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

- (3) Dalam hal permohonan baru atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan Rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kedelapan
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 64

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi khususnya kegiatan jasa komunikasi dan informasi Kepala Dinas dapat membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pendataan terhadap kegiatan jasa komunikasi dan informasi.
 - b. melakukan pembinaan terhadap pengusaha jasa komunikasi dan informasi.
 - c. melakukan pengawasan terhadap operasional penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi dan informasi; dan
 - d. melaporkan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam operasional penyelenggaraan kegiatan jasa komunikasi dan informasi sebagai acuan kepala dinas dalam mengambil tindakan selanjutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal *26 Juli 2016*
WALIKOTA PEKANBARU,
ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal *26 Juli 2016*
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR*49*...

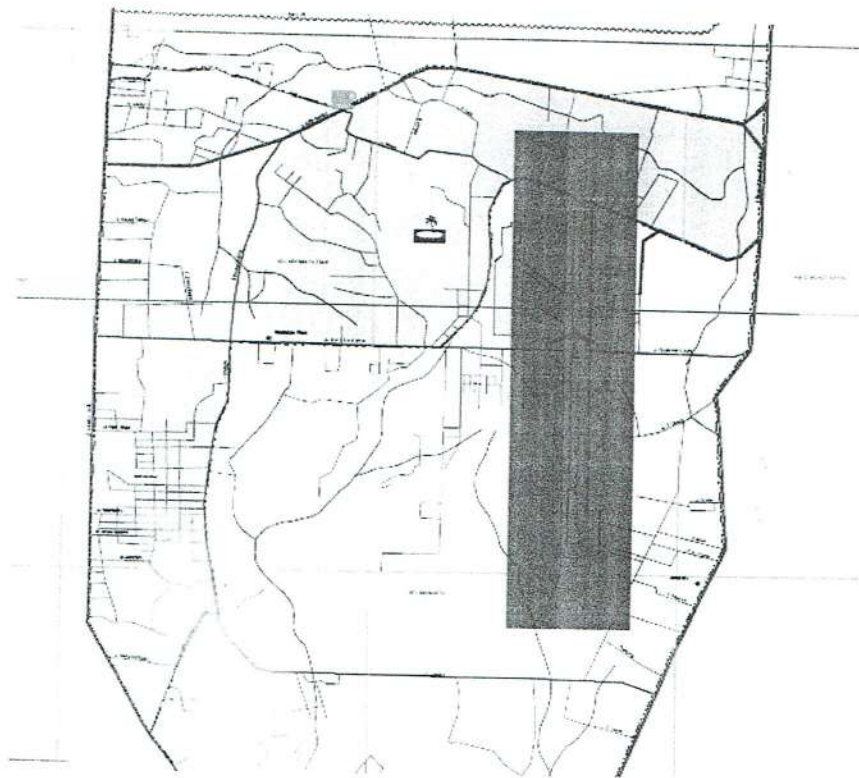
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 49 Tahun 2016
TANGGAL : 26 Juli 2016

PETA ZONASI MENARA TELEKOMUNIKASI

I. Zona bebas Menara



Keterangan :

Batas zona bebas menara pada ujung runway 18 : 1200 meter
Batas zona bebas menara pada ujung runway 36 : 1200 meter
Batas zona bebas menara pada sisi runway : 800 meter

II. Zona Menara

Zona Menara merupakan setiap cell plan yang pengaturannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Walikota ini.

W. WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

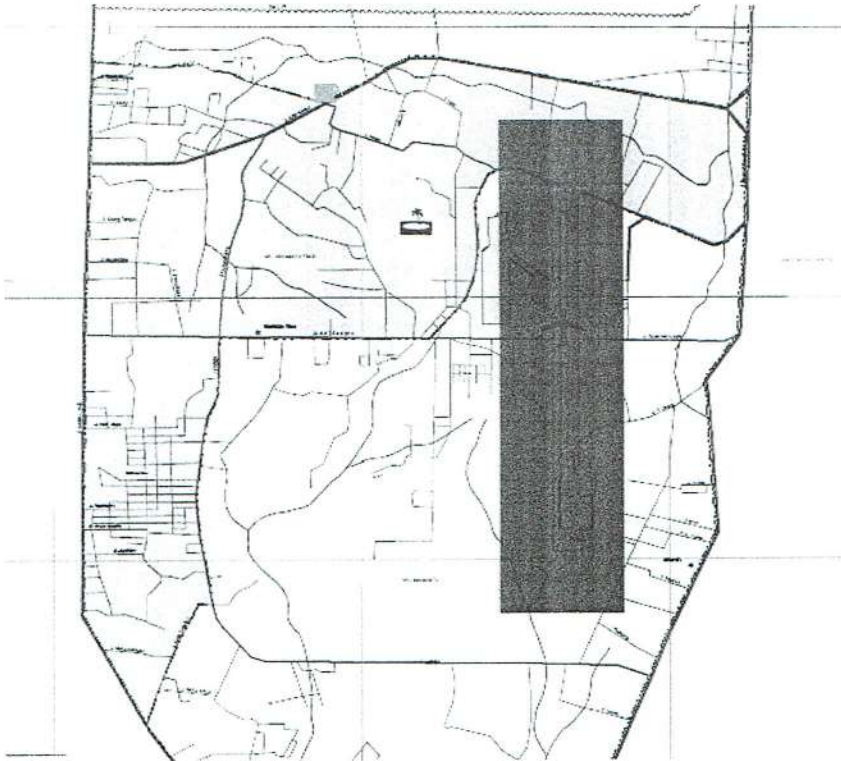


MOHD. NOER MBS

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Juli 2016

PETA ZONASI MENARA TELEKOMUNIKASI

I. Zona bebas Menara



Keterangan :

Batas zona bebas menara pada ujung runway 18 : 1200 meter
Batas zona bebas menara pada ujung runway 36 : 1200 meter
Batas zona bebas menara pada sisi runway : 800 meter

II. Zona Menara

Zona Menara merupakan setiap cell plan yang pengaturannya telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Penyelenggaraan Telekomunikasi dan Peraturan Walikota ini.

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,
ttd.

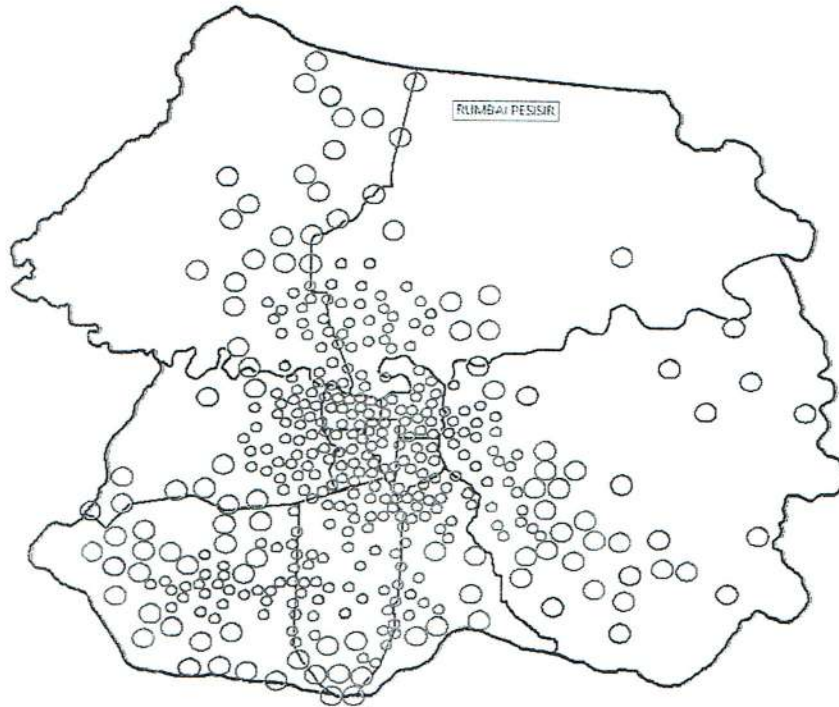
MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Juli 2016

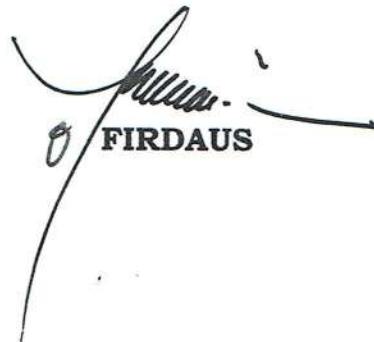
CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI



Keterangan :

- ☐ Zona Menara Baru
- ☐ Zona Menara Eksisting

WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS

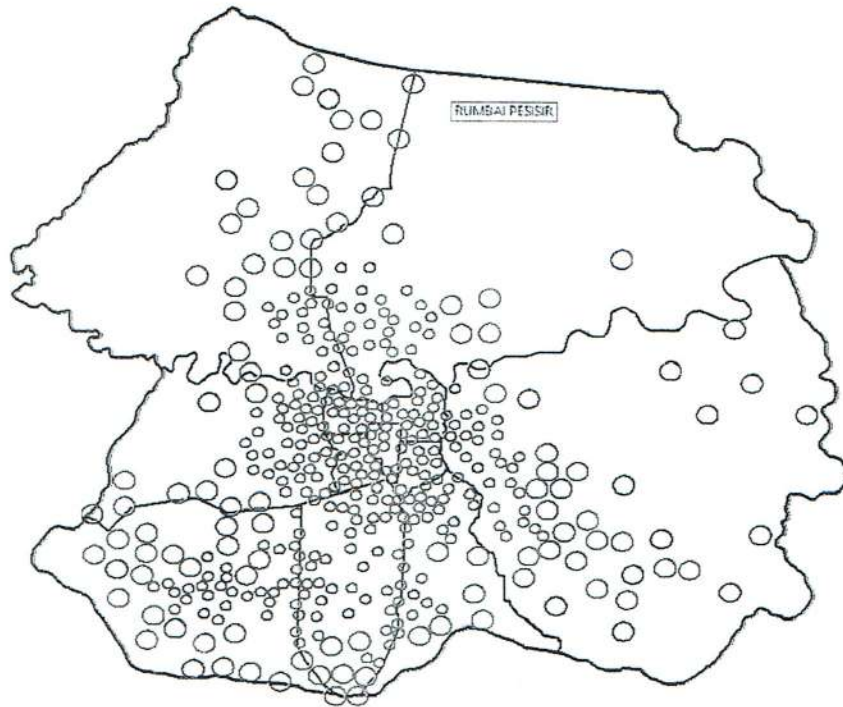
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 49

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 49 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 Juli 2016

CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI



Keterangan :

- ☐ Zona Menara Baru
- ☐ Zona Menara Eksisting

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**


SYAMSUWIR

NIP. 19681028 199502 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
 NOMOR : 49 TAHUN 2016
 TANGGAL : 26 Juli 2016

KATEGORI USAHA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kategori / Kode	Deskripsi
581.	Aktivitas Penerbitan buku, majalah dan terbitan lainnya
5811.	Penerbitan buku
5812.	Penerbitan direktori dan mailing list
5813.	Penerbitan surat kabar, jurnal dan bulletin atau majalah
5819.	Aktivitas Penerbitan lainnya
582.	Penerbitan piranti lunak (Software)
5820.	Penerbitan piranti lunak (Software)
58200.	Penerbitan piranti lunak (Software)
591.	Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
5911.	Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi
59111.	Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi oleh Pemerintah
59112.	Aktivitas Produksi gambar bergerak, video dan program televisi oleh Swasta
5912.	Aktivitas Pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi
59121.	Aktivitas Pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi oleh Pemerintah
59122.	Aktivitas Pasca produksi gambar bergerak, video dan program televisi oleh Swasta
5913.	Aktivitas Distribusi gambar bergerak, video dan program televisi
59131.	Aktivitas Distribusi gambar bergerak, video dan program televisi oleh Pemerintah
59132.	Aktivitas Distribusi gambar bergerak, video dan program televisi oleh Swasta

59140.	Aktivitas Pemutaran Film
592.	Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik
5920.	Aktivitas Perekaman suara dan penerbitan musik
59201.	Aktivitas Perekaman suara
59202.	Aktivitas Penerbitan music dan buku music
601.	Penyiaran radio
6010.	Penyiaran radio
60101.	Penyiaran radio oleh pemerintah
60102.	Penyiaran radio oleh swasta
602.	Aktivitas Penyiaran dan pemrograman televisi
6020.	Aktivitas Penyiaran dan pemrograman televisi
60201.	Aktivitas Penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah
60202.	Aktivitas Penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta
4321.	Instalasi Sistem Kelistrikan
611.	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel
6110.	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel
61100.	Aktivitas Telekomunikasi dengan kabel
612.	Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel
6120.	Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel
61200.	Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel
613.	Aktivitas Telekomunikasi satelit
6130.	Aktivitas Telekomunikasi satelit
61300.	Aktivitas Telekomunikasi satelit
619.	Aktivitas Telekomunikasi lainnya
6191.	Jasa nilai tambah teleponi
61911.	Jasa panggilan premium (Premium Call)
61912.	Jasa SMS Premium
61919.	Jasa Nilai tambah Teleponi Lainnya
6192.	Jasa multimedia
61921.	Internet service provider
61922.	Jasa sistem komunikasi data

61923.	Jasa internet teleponi untuk keperluan public (ITKP)
61924.	Jasa interkoneksi internet
61925.	Jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap local tanpa kabel dengan mobilitas terbatas
6199.	Aktivitas Telekomunikasi lainnya YTDL
61991.	Aktivitas Telekomunikasi khusus untuk penyiaran
61992.	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri
61993.	Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan
61994.	Jasa jual kembali akses internet
61995.	Jasa jual kembali jasa teleponi dasar
620.	Kegiatan Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan Ybdi
6201.	Aktivitas pemrograman komputer
62010.	Kegiatan pemrograman komputer
62011.	Aktivitas Pengembangan video game
62012.	Aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (<i>e-commerce</i>)
62019.	Aktivitas pemrograman komputer lainnya
6202.	Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer
62021.	Aktivitas konsultasi keamanan informasi
62029.	Aktivitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas komputer lainnya
6209.	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
62090.	Aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
631.	Aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan ybdi; portal web
6311.	Aktivitas pengolahan data, hosting dan ybdi
63111.	Aktivitas pengolahan data
63112.	Aktivitas hosting dan ybdi
6312.	Portal Web
63120.	Portal Web
639.	Aktivitas jasa informasi lainnya

6391.	Aktivitas kantor berita
63911.	Aktivitas kantor berita oleh pemerintah
63912.	Aktivitas kantor berita oleh swasta
6399.	Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl
63990.	Aktivitas jasa informasi lainnya ytdl

R **WALIKOTA PEKANBARU,**

[Signature]
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

[Signature]

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 49